



**PEMKOT FOKUS AWASI TIGA LOKASI**

## Kawasan Tanpa Rokok Berlaku Bulan Depan

**YOGYA (KR)** - Perda 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berlaku efektif mulai bulan depan atau Maret. Namun dari tujuh lokasi yang masuk dalam KTR, Pemkot Yogya masih akan fokus pada tiga lokasi terlebih dahulu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, dr Fita Yulia Kisworini MKes, menjelaskan sejak diundangkan pada 20 Maret 2017 pihaknya diberikan tenggat waktu satu tahun untuk mensosialisasikan Perda KTR. "Dalam berbagai pertemuan selalu saya sampaikan mengenai substansi KTR. Apalagi mulai Maret 2018 besok sudah berlaku secara efektif," terangnya, Minggu (25/2).

Tujuh lokasi yang masuk dalam KTR ialah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum lain yang ditetapkan. Sedangkan tiga lokasi yang akan di-

awasi lebih intensif ialah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari posyandu hingga rumah sakit, kemudian fasilitas pendidikan sejak dari PAUD hingga perguruan tinggi, serta tempat kerja namun baru khusus di lingkungan Balaikota.

Fita memaparkan, kawasan tanpa rokok memiliki makna yang jauh berbeda dengan kawasan tanpa asap rokok (KTAR). Pada KTR maka tidak boleh ada aktivitas merokok, penjualan rokok hingga kegiatan dengan sponsor produk rokok. Sedangkan pada KTAR masih ada kesempatan merokok namun di lokasi yang disediakan serta penjual rokok dengan pembeli terbatas.

"Perbedaan antara KTR dengan KTAR ini harus dipahami oleh masyarakat. Apalagi ketika Perda KTR sudah berlaku efektif maka ada sanksi bagi yang melanggar," jelasnya.

Bentuk sanksi dibagi dalam dua jenis yakni administratif dan pidana. Dalam sanksi administratif, pengelola di lokasi KTR yang tidak menerapkan larangan merokok bisa dikenai surat peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 7,5 juta.

Kendati demikian, Fita menjelaskan, pihaknya belum akan mengedepankan tindakan represif dengan ancaman sanksi melainkan tetap persuasif. Hal ini lantaran Kota Yogya merupakan tujuan wisata sehingga banyak pengunjung dari luar daerah yang belum memahami aturan tersebut secara baik.

"Misalnya jika ada warga yang merokok di lokasi KTR, masih kami peringatkan dulu secara baik-baik. Jadi tidak langsung keras karena kita harus menghargai dan menegurnya dengan santun supaya paham," katanya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005